

# **ANALISIS DANA DESA DAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI MASA PANDEMI COVID-19, DI DESA SIAWATAN KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT**

**Selviati Nausrau\*<sup>1</sup>, Rabiatul Jasiyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: selvinaus5@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa dan Kinerja Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid-19, di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintah desa di masa pandemic covid-19 dan upaya mengatasi pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintah desa di masa pandemic covid-19. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengelolaan dana desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, mulai dari Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan Tahap Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah cukup baik dari segi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud karena pemerintah desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana patuh terhadap kebijakan peraturan daerah dan arahan Kepala Desa. (3) Faktor Penghambat pengelolaan dana desa yaitu: ketelambatan aktivitas, keterlambatan proses pencairan dana desa, jaringan internet. (4). Upaya mengatasi hambatan yaitu: Penanggulangan Covid-19, Meningkatkan tingkat pendidikan, Mengadakan pelatihan.

**Kata kunci : Dana Desa, Kinerja Pemerintah Desa, Pandemi Covid-19**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine Village Fund Management and Village Government Performance during the Covid-19 Pandemic, in Siawatan Village, Kaimana Regency, West Papua Province. Factors that hinder the management of village funds and the performance of the village government during the covid-19 pandemic and efforts to overcome the management of village funds and the performance of the village government during the covid-19 pandemic. To achieve these objectives, qualitative research methods are used. The results showed: (1) The management of village funds in Siawatan Village, Kaimana Regency, West Papua Province, starting from the Planning and Implementation Phase was in accordance with applicable regulations while the Administration, Reporting, and Accountability Phases were not in accordance with applicable regulations. (2) The performance of the village government in managing village funds in Siawatan Village, Kaimana Regency, West Papua Province is quite good in terms of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability. This can be realized because the village government in Siawatan Village, Kaimana Regency is obedient to the policies of regional regulations and the direction of the Village Head. (3) Inhibiting factors in the management of village funds, namely: activity delays, delays in the process of disbursing village funds, internet networks. (4). Efforts to overcome obstacles are: Coping with Covid-19, Increasing the level of education, Conducting training.*

**Keywords: Village Fund, Village Government Performance, Covid-19 Pandemic**

## **1. PENDAHULUAN**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diberikan kepada desa dan akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Di awal tahun 2020 wabah Corona Virus (Covid-19) mulai terjadi di Indonesia. Penyakit Corona Virus (COVID-19) adalah suatu penyakit yang baru ditemukan pada tahun 2019 dan dapat menular. Orang-orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan dari kategori ringan hingga menengah dan dapat sembuh tanpa harus ada perawatan khusus. Penyakit ini dapat berkembang kearah yang lebih serius untuk golongan orang tua dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, pernapasan kronis, dan kanker (World Health Organization, 2020).

Penyebaran Covid-19 membuat perekonomian Indonesia melemah yang di sebabkan adanya PSBB oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDesa.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Definisi Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan; hak asal-

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011:4), Desa atau dengan nama aslinya yang singkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah melingkuninya.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2015:10), Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak dari beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya.

## **2.2 Dana Desa**

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **2.3 Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

## **2.4 Pengelolaan Dana Desa**

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara, dana anggaran pendapatan dan belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

#### **2.4.1 Perencanaan**

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permuyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

#### **2.4.2 Pelaksanaan**

Menurut Herlianto (2017) menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
2. Pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

#### **2.4.3 Penatausahaan**

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

#### **2.4.4. Pelaporan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan
  - b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran.

#### **2.4.5. Pertanggungjawaban**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan dan
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **2.5 Kinerja Pemerintah Desa**

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Keduanya saling berhubungan satu sama lain, karena suatu organisasi tidak dapat mencapai tujuan tanpa adanya kinerja pegawai didalam organisasi tersebut. Prawirosentono dalam Pasolong (2010) mengemukakan bahwa: Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam satu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

### **2.5.1 Penilaian Kinerja Organisasi/Desa**

Dwiyanto dkk (2017) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *general accounting office* (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik karena

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi kepuasan masyarakat.

3. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang implik maupun yang eksplisit.
5. Akuntabilitas, kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

### **2.5.2 Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, menurut Komarudin (2014) yaitu: perlu memperlihatkan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut harus adanya prinsip yang dapat memberikan pedoman bagi para penyelenggaraan dalam memberikan pelayanan.

### **2.6 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **2.7 Covid-19**

Penyakit Corona Virus (COVID-19) adalah suatu penyakit yang baru ditemukan pada tahun 2019 dan dapat menular. Orang-orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan dari kategori ringan hingga menengah dan dapat sembuh tanpa harus ada perawatan khusus. Penyakit ini dapat berkembang kearah yang lebih serius untuk golongan

orang tua dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, pernapasan kronis, dan kanker (World Health Organization, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambaran. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian. Sugiyono, (2017)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2017)
- 2) Data sekunder adalah sumber yang tidak data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang mendukung penelitian ini. (Sugiyono, 2017)

#### **3.3 Metode Pengumpula Data**

Teknik pengambilan data sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan langsung objek.
2. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam. Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten.
3. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa dan mengelola data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi keterangan atau hal-hal yang menunjang berlangsungnya kegiatan pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintah desa dimasa pandemi covid-19.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada dilapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengawasan dana desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk melakukan menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Pengelolaan Dana Desa Di Desa Siawatan**

##### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di desa Siawatan, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Sebelum dana di salurkan, tim pendamping dari Kantor Pemberdayaan dan Pengawas Distrik yang berkunjung ke desa menyarankan agar perangkat desa membentuk usulan kegiatan untuk pengelolaan dana desa, kemudian setelah itu desa melakukan pertemuan antar RT (Rapat RT) untuk mendapat usulan dari masyarakat. Sebelum pandemi covid-19, pengusulan dilakukan secara Musyawarah Kampung (MUSKAM) yang diperintahkan oleh Kantor Pemberdayaan, di masa pandemi covid-19 adanya perubahan MUSKAM di ganti dengan rapat RT untuk membatasi jumlah orang dalam pertemuan pengusulan kegiatan tersebut. Wawancara 18 September 2021).

##### **2. Tahap Pelaksanaan**

No.	Uraian	Rincian Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Honor Pengelolaan Keuangan Kampung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung</li> <li>- Koordinator PTPK-K</li> <li>- Pelaksana administrasi keuangan kampung</li> <li>- TPTK bidang pemerintahan</li> <li>- TPTK bidang pembangunan kampung</li> <li>- TPTK bidang pemberdayaan kampung</li> </ul> Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaur tata usaha</li> <li>- Sekretaris BAMUSKAM</li> <li>- Tokoh Adat</li> <li>- Tokoh Pemuda</li> <li>- Tokoh Perempuan</li> </ul> Pemeriksa Barang dan Jasa Kampung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua BAMUSKAM</li> <li>- Wakil ketua BAMUSKAM</li> </ul>	7.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x750.000=1.500.000</li> <li>- 2x650.000=1.300.000</li> <li>- 2x600.000=1.200.000</li> <li>- 2x500.000=1.000.000</li> <li>- 2x500.000=1.000.000</li> <li>- 2x500.000=1.000.000</li> <li>- 2x300.000=600.000</li> <li>- 2x250.000=500.000</li> <li>- 2x200.000=400.000</li> <li>- 2x200.000=400.000</li> <li>- 2x200.000=400.000</li> <li>- 2x500.000=1.000.000</li> <li>- 2x500.000=1.000.000</li> </ul>
2.	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja alat tulis kantor</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat</li> <li>- Belanja transportasi</li> </ul>	4.750.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x250.000=250.000</li> <li>- 2x750.000=1.500.000</li> <li>- 2x1.500.000=3.000.000</li> </ul>
3.	Belanja Jasa Administrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data awal penduduk</li> <li>- Penggalan gagasan tingkat RT 2020</li> <li>- Penggalan gagasan tingkat RT 2021</li> <li>- Laporan data penduduk try wulan</li> </ul>	3.750.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x3x500.000=1.500.000</li> <li>- 1x3x500.000=1.500.000</li> <li>- 1x3x250.000=750.000</li> </ul>
4.	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja honorarium tim panitia (1%)</li> </ul> Belanja Modal Peralatan Komputer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop 14"</li> <li>- Speaker aktif</li> <li>- Printer 3 fungsi</li> </ul> Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan informasi 2x3 cm</li> <li>- Papan informasi 1x2 cm</li> </ul>	103.308.455,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x333.455=333.455</li> <li>- 1x8.000.000=8.000.000</li> <li>- 1x5.000.000=5.000.000</li> <li>- 1x3.150.000=3.150.000</li> <li>- 1x1.100.000=1.100.000</li> <li>- 3x850.000=2.550.000</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemari kantor</li> <li>- Kursi plastic</li> <li>- Bendera Merah Putih 1x1,50cm</li> <li>- Bendera Merah Putih 50x1cm</li> <li>- Bingkai Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>- Baliho struktur pemerintahan 2x2,5cm</li> </ul> <p>Belanja Modal Mesin dan Kendaraan Air Tidak Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor Tempel 15 PK</li> <li>- Perahu viber 15 PK</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x2.500.000=2.500.000</li> <li>- 95x250.000=11.875.000</li> <li>- 1x200.000=200.000</li> <li>- 4x150.000=600.000</li> <li>- 2x250.000=500.000</li> <li>- 1x500.000=500.000</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x33.000.000=33.000.000</li> <li>- 1x34.000.000=34.000.000</li> </ul>
	<p>Belanja Barang dan Jasa (PKK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional tim (1%)</li> <li>- Transportasi</li> </ul> <p>Belanja Barang Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seragam PKK (Baju Batik)</li> </ul> <p>Peralatan Masak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piring</li> <li>- Gelas</li> <li>- Panci Besar</li> <li>- Wajan besar</li> <li>- Wajan sedang</li> <li>- Kompor hok besar (30 sumbu)</li> <li>- Oven</li> <li>- Sendok makan</li> <li>- Sendok kkuah kecil</li> <li>- Sendok masak besar</li> <li>- Taplak meja</li> <li>- Tempat air 20 liter</li> <li>- Tempat nasi (besar)</li> <li>- Tempat nasi (sedang)</li> <li>- Mangkok</li> <li>- Blender</li> <li>- Mixer</li> </ul>	46.047.500,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x647.500=647.500</li> <li>- 1x1.000.000=1.000.000</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17x350.000=5.950.000</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6x250.000=1.500.000</li> <li>- 6x100.000=600.000</li> <li>- 4x550.000=2.200.000</li> <li>- 4x1.000.000=4.000.000</li> <li>- 4x500.000=2.000.000</li> <li>- 3x1.000.000=3.000.000</li> <li>- 3x1.400.000=4.200.000</li> <li>- 5x30.000=150.000</li> <li>- 5x150.000=750.000</li> <li>- 5x60.000=300.000</li> <li>- 3x200.000=600.000</li> <li>- 5x500.000=2.500.000</li> <li>- 3x500.000=1.500.000</li> <li>- 3x400.000=1.200.000</li> <li>- 3x650.000=1.950.000</li> <li>- 2x3.000.000=6.000.000</li> <li>- 2x3.000.000=6.000.000</li> </ul>
	<p>Pengadaan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin jhonson 15 PK</li> </ul>	295.500.000	10x29.550.000=295.500.000
	<p>Pengadaan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perahu Viber 15 PK</li> </ul>	124.468.180,-	4x31.117.045=124.468.180
<b>JUMLAH</b>		RP. 584.824.135,-	

Sumber: Data Dana Desa Tahun 2020

### **3. Tahap penatausahaan**

Berikut penjelasan lanjutan tentang tahap penatausahaan pengelolaan dana desa dari Informan Bapak Abusalam Boimasa selaku Kasi Pemerintahan. Setelah pelaksanaan pengelolaan dana desa selesai dilaksanakan, pemerintah desa terkhususnya Bendahara desa bertugas mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir pelaksanaan program usulan dalam pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa siap mencatat pengeluaran kas dan penerimaan kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi, seperti bukti transfer dari Bank, bukti kwitansi pembelian barang di toko semua di kumpulkan kemudian bendahara desa membuat laporan dana yang di gunakan sudah sesuai dengan RPD yang diusulkan. (Wawancara 18 September 2021)

### **4. Tahap Pelaporan**

Hasil wawancara dari informan Bapak Abusalam Boimasa selaku Kasi Pemerintahan, tentang tahap Pelaporan Pengelolaan dana desa sebagai berikut:

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang di buat setiap selesai melaksanakan program usulan mengenai pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Pemerintah desa dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Pelaporan di desa Siawatan Kabupaten Kaimana memiliki keterlambatan, dalam keterlambatan penyampaian laporan, keterlambatan tersebut di sebabkan oleh adanya perubahan APBDesa dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini sehingga pencairan dana tahap berikutnya juga ikut terlambat diproses.

Keterlambatan penyusunan laporan baik realisasi pelaksanaan APBdesa, proses pencairan maupun penggunaan dana desa salah satunya dikarenakan waktu pencairan yang lambat tidak sesuai jadwal, hal ini di karenakan masa

pandemi covid-19 sehingga pemerintah daerah membatasi pelayanan.(Wawancara 18 September 2021).

## **5. Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana desa yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Untuk mengetahui tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana peneliti mewawancarai informan Bapak Abusalam Boimasa selaku Kasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran atau bulan januari, namun bendahara desa masih terlambat dalam membuat laporan di bulan Desember.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Siawatan Kabupaten Kaimana dalam setiap transaksi pengeluaran keuangan desa, bendahara desa wajib menyimpan bukti kwitansi pembelanjaan, karena dalam laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan bukti-bukti kwitansi tersebut.(Wawancara 18 September 2021).

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti Pelaporan, Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak direncanakan dengan baik dan tidak terlaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

### **4.1.2 Kinerja Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid-19**

#### **1. Produktivitas**

Produktivitas merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerinth desa dimasa pendemi covid-19 di Desa Siawatan terkait dengan pengelolaan dana desa. Seperti yang di sampaikan oleh Saudari Wati Amerbay yang merupakan masyarakat desa Siawatan bahwa: Menurut saya, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) di masa pandemi covid-19 sekarang ini cukup berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. (Wawancara 19 September 2021).

## **2. Kualitas Layanan**

Untuk mengetahui seperti apa kualitas layanan pemerintah desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat maka peneliti mewawancarai beberapa warga terkait masalah kualitas pelayanan pemerintah desa di Desa Siawatan.

Seperti yang di sampaikan Bapak Halim Karafey mengatakan bahwa: Menurut saya, kualitas layanan pemerintah desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah mencapai kualitas layanan yang cuup baik pemerintah desa memberikan layanan dan kinerja sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, terkait dana desa juga digunakan sesuai dengan apa yang di usulkan, apalagi masa pandemi covid-19 sekarang ini, pemerintah desa di Desa Siawatan bekerja dengan cukup baik”.(Wawancara 19 September 2021).

## **3. Responsivitas**

Oleh karena itu, indikator responsivitas pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalanya pengelolaan dana desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana dalam pelayanan terhadap masyarakat desa. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Abusalam Boimasa selaku Kasi Pemerintahan Desa Siawatan Kabupaten Kaimana mengatakan bahwa: Menurut saya “Tanggapan masyarakat terhadap dana desa sangat tinggi karena dengan adanya dana desa masyarakat dapat bekerja dan juga berpartisipasi dalam membangun desa, kemudian dana desa juga membantu mereka yang masih belum ada pekerjaan ataupun yang tidak mampu dalam mendapatkan pekerjaan apalagi masa pandemi covid-19 sekarang ini. (Wawancara 18 September 2021).

#### **4. Responsibilitas**

Oleh karena itu untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja pemerintah desa Siawatan. Peneliti mewawancarai informan yaitu Ibu Siti Aisyah M, selaku masyarakat mengatakan bahwa: Menurut saya, pemerintah desa sudah melaksanakan dan fungsi dalam pengelolaan dana desa (DD) di desa Siawatan sudah cukup baik berdasarkan pada program usulan masyarakat di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. ( Wawancara 19 September 2021)

#### **5. Akuntabilitas**

Untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang dimiliki pemerintah Desa Siawatan Kabupaten Kaimana. Peneliti mewawancarai informan yaitu Saudara Halim Karafey selaku masyarakat Desa Siawatan mengatakan bahwa: Menurut saya, pemerintah desa di desa Siawatan Kabupaten Kaimana patuh terhadap aturan yang ada sehingga untuk mencapai kinerja pemerintah desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pemimpin yang baik dan bijaksana. (Wawancara 19 September 2021).

#### **4.1.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dan Kinerja Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid-19**

Faktor-faktor penghambat Pengelolaan Dana Desa dan Kinerja Pemerintah di masa Pandemi Covid-19 di Desa Siawatan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa, karena pemerintah desa di Desa Siawatan lebih menggunakan pihak ke tiga untuk membuat RAB dan membuat gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi pemerintah desa masih kurang handal, dikarenakan latar belakang pendidikan pemerintah desa pada umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintah desa.

##### **2. Keterlambatan Pelaporan**

Terlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati mengakibatkan penerimaan dana desa di Desa Siawatan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

### 3. Jaringan Internet

Jaringan internet menjadi salah satu hambatan pemerintah desa, sampai saat ini Desa Siawatan belum memiliki jaringan internet dikarenakan posisi desa siawatan yang jauh dari perkotaan.

#### **4.1.4 Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa dan Kinerja Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid-19**

Upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi, pemerintah desa berusaha agar masyarakat desa tetap mendapatkan pelayanan program dana desa sesuai dengan usulan-usulan yang sudah di usulkan oleh masyarakat itu sendiri.

##### 1. Pelatihan

Pelatihan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa, Pemerintah Desa dapat berkonsultasi dan bertanya secara langsung terkait kesulitan yang dihadapinya. Dengan adanya pelatihan, pemerintah desa dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak dibutuhkan lagi jasa dari pihak ketiga

##### 2. Pengembangan Sistem Seleksi Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang berkualitas merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa untuk mendapatkan pemerintah desa yang berkualitas maka diperlukan sistem seleksi yang lebih dan lebih ketat.

##### 3. Permohonan Akses Internet

Pemerintah Desa mengajukan permohonan pemasangan jaringan internet ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Kaimana.

## **4.2 Pembahasan**

### **1) Tahap Perencanaan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, perencanaan dana desa di masa pandemi covid-19 menunjukkan adanya peran pemerintah desa dalam perencanaan dana desa, perencanaan pengelolaan dana desa di desa Siawatan sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014.

**2) Tahap Pelaksanaan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaan dana desa di desa Siawatan di masa pandemi covid-19 dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayarannya.

**3) Tahap penatausahaan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dalam penatausahaan menunjukkan adanya peran bendahara desa mencatat seluruh pengeluaran kas dan penerimaan kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Hal ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 Tahun Tentang Pengelolaan Dana Desa.

**4) Pelaporan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pelaporan penggunaan dana desa di desa Siawatan di masa pandemi covid-19, mewujudkan adanya pelaporan tentang penggunaan dana desa. Hal ini berarti pemerintah desa dalam pelaporan dana desa dapat dikatakan belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil peerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

**5) Pertanggungjawaban**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Siawatan di masa pandemi covid-19, menunjukkan adanya pertanggungjawaban pemerintah desa Siawatan dalam hal membuat laporan realisasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Siawatan di masa pandemi covid-19. Hal ini berarti pemerintah desa Siawatan dalam melakukan perrtanggungjawaban pengelolaan dana desa di masa pandemi covid-19 dapat dikatakan belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengelolaan dana desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Kinerja pemerintah desa di masa pandemi covid-19, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, kinerja pemerintah desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, produktivitas kinerja pemerintah desa cukup baik dan masih harus ditingkatkan lagi kinerja pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa. Indikator kualitas layanan kinerja pemerintah desa adalah baik sehingga pengelolaan keuangan desa berjalan lancar. Indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat memiliki partisipasi dalam membangun desa sendiri. Indikator tanggungjawab terlihat bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah cukup baik. Kemudian indikator akuntabilitas sesuai dengan usulan-usulan masyarakat yang disampaikan di terima oleh pemerintah desa, dan untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik akan sulit tanpa akuntabilitas pemimpin yang baik.
3. Faktor penghambat pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintah desa di masa pandemi covid-19 di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, dan jaringan internet. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pelatihan, pengembangan sistem seleksi pemerintah desa, dan permohonan akses internet.

## **6. SARAN**

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Siawatan Kabupaten Kaimana harus lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat lebih maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Pemerintah desa dapat menyediakan jaringan internet untuk desa Siawatan, agar masyarakat dan juga pemerintah desa bisa menggunakan, agar lebih mudah dalam mendapat informasi dan juga memudahkan pekerjaan.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ahmad, Komarudin, 2014. *Akuntansi Manajemen. Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*. Rajagrafindo. Jakarta
- Atmaja, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Semarang*. Jurnal: Universitas Negeri Semarang.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, dkk. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit Erlangga
- Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Keban, Yermias. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. *Novel Coronavirus*. Tersedia pada: <https://www.kemkes.go.id/> (Dinkes: 11 Agustus 2021)
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. Irawan, 2015. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV Fokus Media.

WHO] World Health Organization. COVID-19, 2020: A global pandemic. European ChemicalBulletin;